



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 133/I-01/ III /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024, diperlukan pasukan pengibar bendera pusaka yang tangguh dan berkualitas di Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk mempersiapkan pasukan pengibar bendera pusaka yang tangguh dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan seleksi dan pelatihan untuk menjaring calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

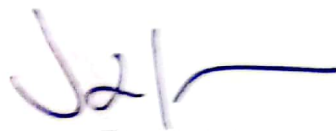
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024.

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan setelah Pasokhraka selasai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 133 /I-01/III /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Ketua Pelaksana			
1.	Drs. H. Bahri Suli, MM	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Ketua Pelaksana
2.	Guntur Hafid, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi			
1.	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2.	dr. Hadidman Rante	Dokter	Tim Seleksi Kesehatan
3.	dr. Nurul Asmi Saiful	Dokter	Tim Seleksi Kesehatan
4.	Sri Warisma, S.Tr.Keb	Bidan/Pj.PTM	Tim Seleksi Kesehatan
5.	Sitti Fatimah Akib	Ba Sat Binmas	Tim Seleksi Parade
6.	Yoseph Muktyo	Babinsa Koramil 1403-15 Malili	Tim Seleksi Parade
7.	Septiani, S.AN	Ketua DPPI	Tim Seleksi Parade
8.	Sitti Fatimah Akib	Ba Sat Binmas	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
9.	Yoseph Muktyo	Babinsa Koramil 1403-15 Malili	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris

10.	Septiani, S. AN	Ketua DPPH	Tim Seleksi Kemungkinan Berke- berhasilan
11.	Sitti Fatimah Akib	Ba Sat Binmas	Tim Seleksi Samagra
12.	Yoseph Muktyo	Bahinsa Koramil 1403-15 Mallu	Tim Seleksi Samagra
13.	Septiani, S. AN	Ketua DPPH	Tim Seleksi Samagra
14.	Julaeha Talib	Kabid Bekerjasama	Tim Seleksi Kepribadian
15.	Atira Usman, S. Sos	Kabid Politik, Dagri & Crimas	Tim Seleksi Kepribadian
16.	Helena, S. Sos	Kabid Wawasan	Tim Seleksi Kepribadian
17.	Sitti Fatimah Akib	Ba Sat Binmas	Tim Seleksi Kepribadian
18.	Yoseph Muktyo	Bahinsa Koramil 1403-15 Mallu	
19.	Septiani, S. AN	Ketua DPPH	Tim Seleksi Kepribadian

Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

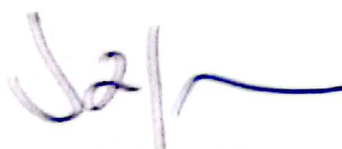
1.	Aifan Bakran, S. Kom	Sekretaris Keshangpol	Pengarah
2.	Julaeha Talib	Kabid Ideologi, Wawasan, Kehangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Koordinator
3.	Ridwan Harun, SE.	Staf Keshangpol Keshangpol	Facilitator
4.	Ruaman, S. Sos.	Kanit Prodet	Pelatih
5.	Andi Rahmawati	Ba Si Propam	Pelatih
6.	Carlos Arca S	Ba Bag SDM	Pelatih
7.	Andi Iryad B	Ba Sat Tahri	Pelatih
8.	I Kadek Selase	Bahinsa Koramil 1403-15 Mallu	Pelatih
9.	Yoseph Muktyo	Bahinsa Koramil 1403-15 Mallu	Pelatih
10.	Kaharuddin	Bahinsa Koramil 1403-15 Mallu	Pelatih

11.	Abraham Tamolida	Babinsa Koramil 1403-15 Malili	Pelatih
12.	Ricky Asihari	UR OPSKAMLA 1 POS AL Lampia	Pelatih
13.	Sudarmin	UR OPSKAMLA 2 POS AL Lampia	Pelatih
14.	Kusnadi Kuddus	Staf Kesbangpol	Pamong
15.	Eka suciati Munis	Staf Kesbangpol	Pamong
16.	Vina Karlina	Staf Kesbangpol	Pamong
17.	Septiani, S.AN	Kemas DPPI	Pamong
18.	Ruswandi	DPPI	Pamong

Pelaksana dalam Pengukuhan Paslabraha

1.	Affan Bakran, S.Kom	Sekretaris Kesbangpol	Pembina
2.	Julaetha Talib	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Koordinator
3.	Ridwan Harun, SE.	Kesbangpol	Anggota
4.	Kusnadi Kuddus	Kesbangpol	Anggota
5.	Eka Suciawati Munis	Kesbangpol	Anggota
6.	Vina Karlina	Kesbangpol	Anggota

BUPATI LUWU TIMUR.

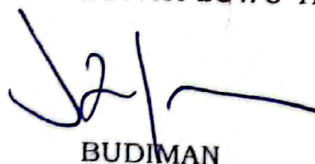

BUDIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 133/I-0/ III /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

1. Ketua Pelaksana mengkoordinasi, mengarahkan serta mempersiapkan sarana dan prasarana seleksi;
2. Sekretaris membantu Ketua Pelaksana dalam mengurus segala kebutuhan surat menyurat;
3. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi:
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi;
 - b. Tim Seleksi Kesehatan melakukan tes kesehatan;
 - c. Tim Seleksi Parade melakukan tes dan penilaian parade;
 - d. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 - e. Tim Seleksi Kesamaptaaⁿ melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran; dan
 - f. Tim Seleksi Kepribadian melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial.
4. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Pembina memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggara memberikan menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Fasilitator memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelatih melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Pamong membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
5. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN